



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU**

NOMOR : 24 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang** : **a.** Bahwa dalam rangka implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau, maka perlu segera menetapkan Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026;
- b.** Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;
- Mengingat** : **1.** Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2.** Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3.** Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
- 4.** Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 5.** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- 6.** Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7.** Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 8.** Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
- 9.** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 24 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026;
- KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User pada aplikasi SAKTI sebagaimana tercantuk dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai User Aplikasi SAKTI di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tahun 2026;
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai Akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Pelaksanaan Anggaran APBN Tahun Anggaran 2026 Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lubuk Linggau, 20 April 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU



HIRONIMUS EMILIANUS MBEKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 24 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026.

DAFTAR NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN, JABATAN DAN JABATAN PEBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN KOMIS PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGAU TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	Hironimus Emilianus Mbeko, SE, MM. Pembina/IV/b NIP.197502012005011008	Satker KPA Satker Approver Persediaan Satker Approver Aset	KPA
2.	Dendi Risman, S.I.P. Penata Muda /III a NIP.198107222012121003	Satker PPK	PPK
3.	Nasyarwan Amri, SM Penata Muda /III a NIP.197802112012121003	Satker Bendahara Pengeluaran Satker Operator Anggaran Stker Operator Pembayaran Satker Operator Komitmen Satker Operator Pelaporan Satker Operator Persediaan Satker Operator Aset	Bendahara Pengeluaran
4.	Ika Susanti, A.Md Penata Muda.Tk.I/III.b 198603312010012018	Satker Validator Aset	Plh. Kasubbag KUL
5.	Elidia Kartika, SM Penata Muda /III a NIP.198412272012122001	Satker PPSPM	PPSPM
6.	Farorozi, SM Penata Muda /III a NIP.198411172019031006	Satker Admin	Administrator

Lubuk Linggau, 20 April 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU


HIRONIMUS EMILIANUS MBEKO